

## ABSTRAK

**Wafiq Azizah:** 2022 M/1444 H. *Praktik Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Dalam Penyelenggaraan Jalan Sehat Festival Pemuda Di Kota Sampit*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah: (I) Pembimbing H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H, (II) Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI.

**Kata Kunci:** Jual beli, kupon, undian berhadiah, jalan sehat, *maysir*.

Penelitian ini berawal dari adanya penyelenggaraan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Sampit. Sebelum acara tersebut dilaksanakan, terjadi jual beli kupon oleh pihak penyelenggara kepada peserta yang ingin mengikutinya. Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam penyelenggaraan jalan sehat festival pemuda di Kota Sampit serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait praktik tersebut, mengingat tidak adanya pembatasan bagi peserta dalam membeli jumlah kupon. Sehingga praktik jual beli kupon undian berhadiah seperti ini dikhawatirkan mengandung unsur *maysir*.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam penyelenggaraan jalan sehat festival pemuda di Kota Sampit. (2) Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam penyelenggaraan jalan sehat festival pemuda di Kota Sampit.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi lalu wawancara. Kemudian data yang telah didapat selanjutnya diolah menggunakan analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan menggunakan metode induktif.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa jual beli kupon undian berhadiah dilakukan sebagai bentuk persyaratan kepada peserta yang ingin mengikuti acaranya. Pembelian dilakukan dengan pihak panitia dengan tidak ada batasan maksimal pembelian. Selain melalui jual beli, ternyata perolehan kupon bagi peserta juga ada melalui pemberian semata dari panitia yang dikhususkan bagi mereka yang sebelumnya mengikuti acara dalam rangkaian kegiatan festival pemuda, dengan pemberian kupon sebanyak satu lembar. Adapun menurut pandangan hukum Islam terkait praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam penyelenggaraan jalan sehat festival pemuda di Kota Sampit ini yaitu persyaratan peserta berupa jual beli kupon ini mengandung unsur *maysir* dan pemborosan. Maka hal ini hukumnya *haram*. Bagaimanapun perolehan harta dalam Islam hendaknya bukan bergantung pada nasib semata melainkan dilakukan dengan usaha karena itu *sunatullah*. Adapun pemberian kupon yang dikhususkan bagi peserta yang sebelumnya telah mengikuti rangkaian kegiatan festival ini adalah pemberian semata tanpa jual beli yang diperoleh melalui usaha sehingga hukumnya *mubah*.